

JAWABAN TUGAS 2

Rhiza S. Sadjad
NIM 045276176

Fakultas : FHISIP/Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kode>Nama MK : **ISIP4131.256/Sistem Hukum Indonesia 256**
Tugas : 2

Kasus *Sunsun Machinery Co. Pte. Ltd [Vietnam] vs P.T Bola Balaship [Indonesia]*

Pertanyaan 1/2:

1. *Bukti bahwa kasus tersebut termasuk peristiwa hukum perdata internasional dengan menunjukkan Titik Taut Primer-nya.*

Jawaban 1/2:

Pembahasan tentang *Hukum Perdata* ada dalam Modul 05 BMP **ISIP4131** “*Sistem Hukum Indonesia*”, Edisi 3, [2023], dan khususnya terkait *Hukum Perdata Internasional* pada *Kegiatan Belajar 5*, hal. 5.69 – 5.79. Langkah pertama untuk menentukan hukum yang berlaku, atau *lex cause*, adalah mencari titik-titik taut primer menurut *lex fori*, untuk mengetahui apakah kita benar-benar menghadapi suatu kasus hukum perdata internasional. Beberapa contoh bentuk titik-titik taut primer misalnya antara lain: (1) kebangsaan, domisili dan tempat kedudukan (posisi, *locus actus*) dari para pihak, (2) lokasi tempat kontrak ditanda-tangani (*locus contractus*), (3) tempat terjadinya pelanggaran (*locus delicti*) dan (4) tempat pengadilan di mana kasus gugatan diajukan (*locus fori*). Dari informasi yang ada dalam text, bisa ditunjukkan bukti-bukti bahwa kasus ini menyangkut peristiwa hukum perdata internasional, yaitu melalui titik-titik tautan primer, sebagai berikut:

- *locus actus*: Para pihak adalah (1) *Sunsun Machinery Co. Pte. Ltd [Vietnam]* selaku pihak penggugat dan *P.T Bola Balaship [Indonesia]* selaku pihak tergugat. Di sini ada elemen-elemen asing yang terlibat, yaitu pihak penggugat yang berbadan-hukum **Vietnam** berkedudukan di Kota **Hanoi**, sedangkan pihak tergugat adalah badan hukum **Indonesia** yang berkedudukan di **Maluku**.
- *locus contractus*, *locus delicti* dan *locus fori*, semua di Maluku, **Indonesia**, walau pun pihak penggugat berbadan-hukum **Vietnam** dan berkedudukan di Kota Hanoi.

Selain sebagai titik-titik taut primer, ketiga titik taut *locus contractus*, *locus delicti* dan *locus fori* bisa juga menjadi titik-titik tautan sekunder, sebagaimana ditanyakan dalam pertanyaan no. 2 di bawah ini.

Pertanyaan 2/2:

2. *Berdasarkan fakta kasus di atas, tentukan titik taut sekunder dalam perkara tersebut.*

Jawaban 2/2:

Sebagaimana dikemukakan dalam jawaban 1, ketiga titik taut, yaitu: *locus contractus*, *locus delicti* dan *locus fori*, yang semuanya di **Indonesia**, dapat dijadikan titik-titik taut sekunder. Selain itu, yang juga dapat dijadikan titik-titik taut sekunder adalah: (1) *lex loci solutionis*, yaitu tempat perbuatan pelanggaran perjanjian, yaitu di Maluku, **Indonesia**, (2) *lex rei sitae*, yaitu tempat barang-barang diterima di tujuan pengiriman, yaitu di Maluku, **Indonesia**, dan (3) (walau pun tidak secara eksplisit di-informasikan dalam text) bahasa yang digunakan dalam komunikasi dan kontrak perjanjian, yaitu **Bahasa Inggris**, dan/atau bahasa asing lainnya.

REFERENSI

1. **Nandang Alamsah Deliarnoor**, “*Sistem Hukum Indonesia*”, Modul 1 – 9, ISIP4131, Edisi 3, [2023], Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta
2. **ChatGPT**, [*OpenAI.com*], Aplikasi Chatting berbasis AI, dalam Sistem Operasi Android.